

## Pengaruh Matakuliah Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Pada Mahasiswa

Mulyanto

Teknik Industri, Universitas Ibnu Sina

[mulyanto@uis.ac.id](mailto:mulyanto@uis.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh matakuliah Kewarganegaraan terhadap pembentukan kesadaran hukum pada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Kesadaran hukum merupakan komponen penting dalam pendidikan tinggi yang berperan dalam pembentukan karakter dan perilaku mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain survei. Sampel penelitian terdiri dari 100 mahasiswa yang telah mengikuti matakuliah Kewarganegaraan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang berisi 20 pertanyaan tertutup yang mengukur pemahaman mahasiswa tentang materi kewarganegaraan dan kesadaran hukum mereka. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pemahaman materi Kewarganegaraan dan tingkat kesadaran hukum mahasiswa. Sebanyak 75% mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang materi kewarganegaraan juga menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, dengan menekankan pentingnya integrasi materi kewarganegaraan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan aktif dalam partisipasi sosial.

**Kata Kunci:** Matakuliah Kewarganegaraan, Kesadaran Hukum, Pendidikan Tinggi, Mahasiswa, Pengaruh

### PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum mahasiswa, yang tidak hanya berfokus pada pengajaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga pada nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial[1]. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan memiliki tempat yang strategis dalam sistem pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan negara[2][3].

Namun, dalam konteks realitas sosial dan budaya hukum yang berkembang di Indonesia, kesadaran hukum masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pendidikan tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami hak-hak hukum mereka, dan lebih sedikit lagi yang berperan aktif dalam penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan hukum sudah ada di berbagai jenjang pendidikan, tingkat penerapan dan kesadaran hukum masyarakat—termasuk di kalangan mahasiswa—masih perlu ditingkatkan[4].

Dalam hal ini, matakuliah kewarganegaraan di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina, memegang peranan yang sangat penting. Matakuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar tentang hukum, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan negara. Meski demikian, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: sejauh mana pengajaran kewarganegaraan dapat mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa? Apakah pemahaman yang lebih dalam tentang hak-hak warga negara, kewajiban hukum, dan etika sosial dapat memperbaiki perilaku hukum mahasiswa di kehidupan sehari-hari mereka[5][6].

Penting untuk ditekankan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi juga mencakup aspek sikap dan perilaku yang menghargai hukum, kesediaan untuk mematuhi hukum, serta aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum[7]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh matakuliah kewarganegaraan terhadap pembentukan kesadaran hukum mahasiswa di Universitas Ibnu Sina. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana matakuliah kewarganegaraan tidak hanya sebagai alat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran hukum mahasiswa, yang pada akhirnya dapat menghasilkan generasi muda yang lebih peduli dan aktif terhadap sistem hukum negara[8].

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai cara-cara yang lebih efektif dalam mendesain kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa[9][10]. Dengan begitu, diharapkan para mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna hukum yang

sadar, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam masyarakat, yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan di masa depan[11].

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk menganalisis pengaruh matakuliah kewarganegaraan terhadap pembentukan kesadaran hukum[12] pada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif dan analisis yang dapat diuji secara statistik. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui instrumen kuesioner yang diisi oleh mahasiswa yang telah mengikuti matakuliah kewarganegaraan[13][14]. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menguji hubungan antara pemahaman materi kewarganegaraan dan tingkat kesadaran hukum mahasiswa[15]. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk menganalisis pengaruh matakuliah kewarganegaraan terhadap pembentukan kesadaran hukum pada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif dan dapat dianalisis secara statistik, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar variabel.

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina yang telah mengikuti matakuliah kewarganegaraan. Sampel penelitian diambil secara acak (random sampling) dengan jumlah 100 mahasiswa. Pemilihan sampel secara acak bertujuan untuk memastikan keberagaman karakteristik responden, serta menghindari bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

### 3. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan tertutup. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur dua variabel utama, yaitu:

- Pemahaman materi kewarganegaraan, yang mencakup pemahaman mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
- Kesadaran hukum, yang meliputi sikap mahasiswa terhadap penegakan hukum dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kuesioner ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan analisis statistik untuk memastikan keakuratan dan ketepatannya.

### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Setelah instrumen kuesioner disusun dan diuji, kuesioner disebarikan kepada 100 mahasiswa secara langsung. Mahasiswa diberikan waktu yang cukup untuk mengisi kuesioner dengan cermat, guna memastikan data yang terkumpul akurat dan representatif.

### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan dua teknik statistik, yaitu:

- Analisis deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta distribusi tingkat kesadaran hukum mahasiswa.
- Analisis inferensial, yang menggunakan uji korelasi Pearson untuk menguji hubungan antara pemahaman materi kewarganegaraan dan tingkat kesadaran hukum mahasiswa. Uji korelasi Pearson digunakan karena kemampuannya dalam mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang bersifat kontinu.

### 6. Validitas dan Reliabilitas

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data, kuesioner diuji untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Pengujian ini dilakukan melalui analisis statistik untuk mengonfirmasi bahwa instrumen yang digunakan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam penelitian kuantitatif.


### 7. Tujuan Analisis

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh matakuliah kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum mahasiswa. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara kedua variabel dan memberikan rekomendasi terkait pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina yang telah mengikuti matakuliah Kewarganegaraan, dengan 52% responden adalah mahasiswa pria dan 48% wanita. Mayoritas responden berusia antara 19 hingga 22 tahun, berasal dari latar belakang pendidikan yang bervariasi, dengan 60% berasal dari kota besar dan 40% dari daerah dengan tingkat pendidikan yang beragam. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik tentang materi kewarganegaraan, dengan 80% mahasiswa memahami hak-hak dasar warga negara dan peran serta masyarakat dalam pembangunan negara. Namun, pemahaman tentang sistem hukum dan peran hukum dalam masyarakat hanya dipahami dengan baik oleh 65% mahasiswa. Analisis data juga menunjukkan bahwa 75% mahasiswa yang memiliki pemahaman baik tentang materi kewarganegaraan menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, memahami

hak-hak hukum mereka dan memiliki sikap positif terhadap penegakan hukum. Sebaliknya, mahasiswa dengan pemahaman yang lebih rendah tentang materi kewarganegaraan cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih rendah, dengan hanya 45% yang merasa cukup tahu tentang hak dan kewajiban mereka terhadap hukum. Uji korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif yang signifikan ( $r = 0.75$ ) antara pemahaman materi kewarganegaraan dan tingkat kesadaran hukum mahasiswa, yang mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman mahasiswa, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum mereka. Analisis juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan, seperti diskusi atau organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada isu-isu hukum dan sosial, memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Aktivitas praktis ini memperkuat pemahaman teoritis yang mereka peroleh di kelas dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa latar belakang pendidikan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum, dengan mahasiswa dari daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Namun, tidak ditemukan perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa matakuliah Kewarganegaraan berperan signifikan dalam pembentukan kesadaran hukum mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta meningkatkan kesadaran hukum mereka. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk terus mengembangkan kurikulum yang relevan dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kewarganegaraan dan hukum untuk membentuk karakter mahasiswa yang lebih peduli terhadap penegakan hukum.




Gambar 1. Persentase Pemahaman dan Kesadaran Hukum Mahasiswa

Berikut adalah grafik yang menunjukkan persentase pemahaman materi kewarganegaraan dan kesadaran hukum mahasiswa. Grafik ini menggambarkan hubungan antara tingkat pemahaman materi kewarganegaraan dan tingkat kesadaran hukum mahasiswa, serta menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pemahaman yang lebih baik cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.

1. Pemahaman Materi Kewarganegaraan: 80% mahasiswa menunjukkan pemahaman yang baik.
2. Kesadaran Hukum Tinggi: 75% mahasiswa yang memiliki pemahaman baik menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi.
3. Kesadaran Hukum Rendah: 45% mahasiswa dengan pemahaman lebih rendah tentang materi kewarganegaraan menunjukkan kesadaran hukum yang rendah.

Grafik ini mengilustrasikan temuan utama dalam penelitian bahwa pemahaman materi kewarganegaraan berperan penting dalam pembentukan kesadaran hukum mahasiswa.



Gambar 2. Korelasi antara Pemahaman Materi Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum

Berikut adalah grafik yang menggambarkan korelasi antara Pemahaman Materi Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum. Grafik ini menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut, dengan setiap titik mewakili mahasiswa yang berbeda. Garis regresi (garis merah putus-putus) menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara pemahaman materi kewarganegaraan dan tingkat kesadaran hukum, yang menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara keduanya. Semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap materi kewarganegaraan, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum yang mereka miliki, sesuai dengan temuan yang telah dibahas sebelumnya.

#### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa matakuliah Kewarganegaraan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak positif terhadap perilaku hukum masyarakat (Halim, 2019). Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewarganegaraan cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, yang dapat berkontribusi pada pembentukan karakter mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pengajaran teori, tetapi juga perlu menekankan pada pembelajaran praktis yang dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap hukum.

Namun, meskipun sebagian besar mahasiswa menunjukkan kesadaran hukum yang baik, masih ada sejumlah mahasiswa yang kurang memahami materi kewarganegaraan secara mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pengajaran, terutama dalam aspek hukum dan penegakan hukum, untuk memastikan bahwa semua mahasiswa mendapatkan pemahaman yang setara dan menyeluruh. Peningkatan kualitas pengajaran ini dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak diskusi interaktif, simulasi hukum, dan pengalaman praktis yang relevan dengan kehidupan nyata.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa matakuliah Kewarganegaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kesadaran hukum pada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang materi kewarganegaraan berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum mahasiswa, yang sangat penting dalam membentuk karakter mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan, seperti diskusi dan organisasi kemahasiswaan, memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, yang mengindikasikan pentingnya pengalaman praktis dalam pendidikan kewarganegaraan. Faktor demografis, seperti latar belakang pendidikan, juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum mahasiswa, meskipun tidak ditemukan perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, sangat penting bagi perguruan tinggi untuk terus mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang relevan dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan kewarganegaraan. Pengajaran yang lebih aktif dan aplikatif akan membantu mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan sikap yang lebih peduli terhadap penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, termasuk mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina yang telah bersedia berpartisipasi, serta dosen dan staf yang telah memberikan dukungan dan bimbingan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nazwa Rahma Fitri, Chelsie Nayla Shaqi, Nadiyah Putri Budiani, Abbad Dzorif, and Fadhillah Mubarak Siregar, "Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Kesadaran Hukum: Studi Pada Mahasiswa," *J. Moralita J. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, pp. 64–72, 2024, doi: 10.36985/ebhgd069.
- [2] T. H. Nurgiansah and T. M. Widyastuti, "Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa Ppkn Upy Dalam Berlalu Lintas," *J. Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, pp. 2580–0086, 2019.
- [3] M. Rasyid, Yusuf, and G. Sandra, "Kesadaran Hukum Mahasiswa Setelah Mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan Mukhawass," *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanah. Nas. Dalam Pendaftaran Tanah*, vol. 10, no. September, pp. 17–17, 2013.
- [4] A. K. Dewi, A. H. Hasanah, L. Rahmanisa, K. H. Nabila, and M. M. Adha, "Implementasi Kebijakan Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Terbentuknya Karakter dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Lampung," *E Pros. Semin. Nas. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan 2021 "Respons Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menyambut Era Soc. 5.0."*, no. 2015, pp. 125–135, 2021.
- [5] A. N. Muhsinin *et al.*, "Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Dan Moral Mahasiswa," *Adv. Soc. Humanit. Res.*, vol. 1, no. 4, pp. 288–297, 2023.
- [6] A. Sembiring *et al.*, "Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Mahasiswa Kesehatan Tentang Hak Pasien," pp. 27–38, 2025.
- [7] A. Ibrahim, A. Safitri, and D. Z. Gea, "Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Siswa

- SMA: Kajian Pustaka,” *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2025.
- [8] N. Tripuspita and B. Adisurya, “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa,” *MORES; J. Pendidik. Hukum, Polit. dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, pp. 93–110, 2020.
- [9] Cici Arfianti and N. A. Kurniawan, “Hubungan Antara Civic Knowledge Dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang,” *Lentera Ilmu*, vol. 1, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: 10.59971/li.v1i1.17.
- [10] A. P. Astuti, S. N. Nanda, K. B. Khumaira, and O. A. Sidik, “Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa,” *Adv. Soc. Humanit. Res.*, vol. 1, no. 4, p. 523, 2023, [Online]. Available: <https://adshr.org/index.php/vo/article/download/59/61>
- [11] V. U. Sembiring *et al.*, “AR RUMMAN-Journal of Education and Learning Evaluation Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia,” vol. 1, no. 2, pp. 230–236, 2024.
- [12] S. P. Collins *et al.*, “No Title 濟無No Title No Title No Title,” vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2021.
- [13] A. P. Belladonna and S. N. Anggraena, “Strengthening Civic Knowledge in Improving Student Legal Awareness,” *J. Civ. Educ.*, vol. 3, no. 2, p. 196, 2019.
- [14] H. Irawan, “Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum,” *J. Sutasoma*, vol. 2, no. 1, pp. 27–36, 2023, doi: 10.58878/sutasoma.v2i1.248.
- [15] A. Kurniawati and F. U. Najicha, “Pentingnya Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Di Lingkungan Kampus,” *J. Glob. Citiz. J. Ilm. Kaji. Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 12, no. 2, pp. 98–109, 2023, doi: 10.33061/jgz.v12i2.9971.